

PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 3 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102 TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang

- : a. bahwa dengan adanya Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Alokasi Umum (Spesifict Grant) serta Dana Alokasi Khusus dan usulan perubahan rincian obyek pada Perangkat Daerah karena kegiatan mendesak, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 perlu disesuaikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

- Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 11);
- 4. Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 102);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BREBES NOMOR 102

TAHUN 2022 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN

ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 102) diubah sebagai berikut :

- a. Ketentuan dalam Anggaran Pendapatan pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.024.875.744.487,00 (Tiga Miliar Dua Puluh Empat Triliun Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Empat Puluh Empat Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah) bertambah sebesar Rp20.512.170.519,00 (Dua Puluh Triliun Lima Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.045.387.915.006,00 (Tiga Miliar Empat Puluh Lima Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Enam Rupiah);
- b. Ketentuan dalam Anggaran Belanja pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 semula sebesar Rp3.161.048.134.894,00 (Tiga Miliar Seratus Enam Puluh Satu Triliun Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah) bertambah

sebesar Rp20.512.170.519,00 (Dua Puluh Triliun Lima Ratus Dua Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Belas Rupiah) sehingga menjadi sebesar Rp3.181.560.305.413,00 (Tiga Miliar Seratus Delapan Puluh Satu Triliun Lima Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Lima Ribu Empat Ratus Tiga Belas Rupiah);

- c. Ketentuan dalam Pembiayaan Daerah pada APBD Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2023 tetap tidak berubah sebesar Rp162.172.390.407,00 (Seratus Enam Puluh Dua Triliun Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Tujuh Rupiah);
- d. Ketentuan dalam Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan
- e. Sebagian ketentuan dalam Lampiran II Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

> Ditetapkan di Brebes pada tanggal 24 februari 2023 Pj. BUPATI BREBES,

> > ttd

URIP SIHABUDIN

Diundangkan di Brebes pada tanggal 24 februari 2023 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Ttd
Ir. DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES
TAHUN 2023 NOMOR 3